KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KAMPUS TASIKMALAYA	Nomor POS	T-8087/UN40.C3/OT.01.00/2026
	Tgl. Pembuatan	1 April 2026
	Tgl. Revisi	
	Tgl Efektif	1 April 2026
	Disahkan Oleh	Direktur, Prof. Dr. Heri Yusuf Muslihin, M.Pd. NIP 197511182000031004
	Nama POS	POS Mitigasi Bencana Non Alam

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 8. Peraturan Rektor UPI Nomor 4563/UN40/HK/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia 9. Peraturan Rektor UPI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana di UPI 10. Peraturan Rektor UPI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Nonakademik Universitas Pendidikan Indonesia 11. Keputusan Rektor UPI Nomor 382/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026	1. Koordinator ditugaskan Direktur; memahami komando darurat dan koordinasi eksternal. 2. Satpam dan petugas evakuasi memahami alarm, rute aman dan bantuan kelompok rentan. 3. Petugas P3K/teknis memiliki pelatihan sesuai tugas; tindakan khusus hanya oleh tenaga kompeten. 4. Petugas PPID/humas mampu memverifikasi informasi, mengumumkan peringatan yang mudah diakses dan melindungi data pribadi. 5. Seluruh warga kampus memahami prosedur perlindungan diri dan pelaporan.

KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
POS evakuasi gedung, keselamatan laboratorium, pengamanan kampus, pelayanan kesehatan/P3K, pemeliharaan sarana, layanan informasi publik dan keberlangsungan layanan akademik. Koordinasi dengan instansi eksternal sesuai jenis ancaman.	APAR sesuai kelas kebakaran, alarm, detektor yang tersedia, lembar data keselamatan bahan, APD sesuai risiko, P3K, rambu isolasi, alat komunikasi dan cadangan data.

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Keselamatan jiwa didahulukan daripada aset dan administrasi. Jangan menunggu persetujuan untuk menyelamatkan diri dari bahaya langsung. Jangan masuk kembali sebelum ada izin aman. Petugas tidak melakukan penyelamatan, pemadaman atau penanganan medis di luar kompetensinya.	Register risiko dan inspeksi; daftar petugas/kontak; laporan latihan; log kejadian dan keputusan; pendataan penghuni/korban terbatas; bukti pengumuman PPID; berita acara kelayakan dan evaluasi. Simpan dalam arsip fisik/digital terkendali dengan cadangan; akses dan retensi mengikuti ketentuan kearsipan UPI.

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Mengurangi risiko nonalam, melindungi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, tamu dan kelompok rentan, serta menjaga layanan akademik dan keterbukaan informasi. Berlaku pada gedung, laboratorium, ruang layanan, area terbuka dan kegiatan luar kampus yang diselenggarakan kampus. Kegagalan teknologi yang menimbulkan ancaman keselamatan, kebakaran akibat instalasi/peralatan, kebocoran bahan berbahaya, serta epidemi/wabah penyakit. Gangguan sistem informasi biasa ditangani sebagai insiden layanan; dieskalasikan bila berdampak pada keselamatan atau layanan kritis.

TANGGUNG JAWAB DAN BATAS KEWENANGAN
Direktur menetapkan penugasan, sumber daya dan penghentian/pembukaan layanan. Koordinator adalah Wakil Direktur yang membidangi sumber daya atau pejabat yang ditunjuk. Tim terdiri atas satpam, pengelola sarana/laboratorium, petugas evakuasi, P3K, layanan akademik dan TI sesuai kebutuhan. PPID/humas mengumumkan informasi keselamatan melalui kewenangan komunikasi darurat yang ditetapkan. Status bencana, diagnosis, kelayakan struktur dan tindakan penegakan hukum tetap menjadi kewenangan instansi/tenaga yang berwenang.

No	Uraian kegiatan	Direktur	Koordinator	Tim	PPID / Humas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Memulai kajian risiko dan memperbarui data ancaman. Kondisi instalasi listrik, gas dan peralatan; bahan kimia dan lembar data keselamatan; ventilasi; APAR; indikasi kelompok kasus penyakit; kerentanan layanan kritis.		1 ○ ↓			Data lokasi dan laporan	Tahunan; saat perubahan	Register risiko	
2	Menetapkan rencana mitigasi, petugas, kontak, jalur/titik aman dan kebutuhan anggaran; mengesahkan penugasan.	2 □ ↓				Kajian risiko	10 hari kerja setelah kajian	Rencana dan penugasan	
3	Lakukan pemeliharaan instalasi oleh petugas kompeten, inventaris bahan berbahaya dan penyimpanan aman, inspeksi APAR, higiene/sanitasi, ventilasi serta cadangan data dan uji pemulihan layanan.			3 □ ↓		Rencana mitigasi	Terjadwal; inspeksi bulanan	Checklist dan tindak lanjut	
4	Menyosialisasikan prosedur, memasang rambu dan menyelenggarakan latihan; evaluasi keterjangkauan informasi dan bantuan kelompok rentan.			4 □ ↓		Rambu dan materi	Minimal 1 kali/tahun	Bukti sosialisasi/latihan	
5	Mendeteksi peringatan/kejadian; segera melapor dari lokasi aman dengan waktu, lokasi, jenis ancaman dan kebutuhan bantuan. Perlindungan diri langsung dilakukan.			5 □ ↓		Peringatan/laporan	Segera	Log laporan awal	
6	Memverifikasi secara cepat dari lokasi aman: ada ancaman keselamatan? Ya: ke 7. Tidak: catat, klarifikasi dan kembali ke 3. Jangan menunda tindakan perlindungan karena menunggu data lengkap.		6 ◇ ↓			Laporan dan sumber resmi	Target <=5 menit	Hasil verifikasi	Ya ke 7; Tidak ke 3
7	Mengaktifkan respons internal dan alarm; menghubungi bantuan eksternal sesuai kebutuhan. Evakuasi/perlindungan berjalan paralel tanpa menunggu kedatangan bantuan.		7 □ ↓			Ancaman terverifikasi	Segera setelah indikasi	Aktivasi dan log panggilan	
8	Menjalankan evakuasi atau berlindung sesuai jenis ancaman (halaman 5); membantu kelompok rentan dan membatasi akses area bahaya.			8 □ ↓		Rute/ruang aman	Segera; sesuai kondisi	Orang terlindungi	
9	Mendata penghuni di titik aman; P3K sesuai kompetensi dan rujukan medis. Jika orang belum terdata, laporkan lokasi terakhir kepada penyelamat; jangan kembali mencari sendiri.			9 □ ↓		Daftar penghuni	Segera di area aman	Daftar status dan rujukan	
10	Mengumumkan informasi serta-merta: lokasi, bahaya, instruksi perlindungan, layanan terdampak dan kontak resmi. Perbarui serta koreksi perubahan; lihat halaman 6.				10 □ ↓	Fakta awal terverifikasi	Segera; target <=10 menit	Pengumuman dan arsip	
11	Berkoordinasi dengan instansi terkait; memantau ancaman, kebutuhan bantuan dan layanan alternatif. Menyelamatkan arsip/aset hanya bila aman.		11 □ ↓			Log respons dan kebutuhan	Berkelanjutan	Catatan koordinasi	
12	Apakah area/layanan aman berdasarkan penilaian petugas kompeten? Tidak: tetap tutup dan kembali ke 11. Ya: rekomendasikan pembukaan bertahap ke Direktur, lanjut 13.		12 ◇ ↓			Hasil pemeriksaan resmi	Sebelum akses dibuka	Rekomendasi kelayakan	Ya ke 13; Tidak ke 11

13	Menetapkan pembukaan layanan bertahap, pemulihan sarana dan dukungan korban; PPID/humas mengumumkan perubahan layanan serta pembatasan yang masih berlaku.	13 □ ↓				Rekomendasi aman	Setelah kriteria terpenuhi	Keputusan pemulihan	
14	Mengevaluasi respons, memperbarui register risiko dan rencana; menetapkan penanggung jawab serta tenggat perbaikan, mengarsipkan bukti dan menutup log kejadian.		14 ○			Log, laporan dan bukti	Laporan <=5 hari kerja*	Laporan dan rencana koreksi	

PETUNJUK OPERASIONAL SESUAI ANCAMAN

KEBAKARAN INSTALASI/PERALATAN

Aktifkan alarm dan evakuasi melalui jalur bebas asap; jangan gunakan lift. APAR hanya digunakan petugas terlatih untuk api awal dengan jalur keluar tetap aman; jika api/asap membesar, segera menjauh. Jangan gunakan air pada peralatan listrik bertegangan.

KEBOCORAN GAS ATAU BAHAN KIMIA

Jangan menyentuh bahan atau memasuki area paparan. Untuk dugaan gas mudah terbakar, hindari sumber api dan pengoperasian sakelar di area terdampak. Isolasi akses; evakuasi ke area bebas paparan sesuai arah angin dan arahan petugas; penanganan oleh petugas kompeten berdasarkan lembar data keselamatan.

EPIDEMI ATAU WABAH

Laporkan indikasi kelompok kasus ke layanan kesehatan/Dinas Kesehatan. Pisahkan sementara orang bergejala di ruang aman berventilasi sambil menunggu penilaian medis; rujuk bila perlu. Terapkan higiene, ventilasi dan pengendalian paparan sesuai arahan kesehatan. Kampus tidak menetapkan diagnosis atau status wabah.

KEGAGALAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN KRITIS

Hentikan penggunaan peralatan berbahaya dan beri tanda larangan. Teknisi kompeten mengisolasi sumber energi dari posisi aman. Untuk sistem informasi, aktifkan layanan alternatif dan pemulihan cadangan melalui pengelola TI; lindungi kerahasiaan data.

KOORDINASI DAN KRITERIA PEMBUKAAN

Pemadam kebakaran untuk kebakaran; Dinas Kesehatan/fasilitas kesehatan untuk kelompok kasus; teknisi kompeten dan otoritas terkait untuk kebocoran/kegagalan teknologi. Pembukaan mensyaratkan ancaman terkendali, rute aman, sarana kritis berfungsi dan rekomendasi teknis/otoritas sesuai jenis kejadian. Direktur menetapkan layanan yang dibuka; akses parsial wajib diberi batas jelas.

INFORMASI DARURAT DAN BUKTI PELAKSANAAN

PENGUMUMAN INFORMASI SECARA SERTA MERTA

PPID/humas memakai pengeras suara, kanal resmi kampus, papan pengumuman dan pesan singkat yang tersedia; gunakan kanal luring bila listrik/internet terputus. Pesan harus mudah dipahami dan dapat diakses penyandang disabilitas. Jangan menunggu data sempurna; nyatakan bagian yang masih diverifikasi. Perbarui setiap perubahan penting dan selama darurat aktif paling lambat setiap 60 menit sebagai target internal. Hapus/koreksi informasi keliru dengan jejak koreksi. Hindari identitas korban, data kesehatan, rincian bukti atau operasi pengamanan yang membahayakan. Catat waktu, penyusun, pemberi otorisasi, kanal dan versi pesan.

FORMAT PESAN DARURAT

PERINGATAN NONALAM - waktu pembaruan: .....
Lokasi/area terdampak: ..... Jenis ancaman dan fakta terverifikasi: .....
Instruksi keselamatan dan jalur/ruang aman: .....
Layanan ditutup/alternatif layanan: ..... Kontak resmi: .....
Sumber informasi dan bagian yang masih diverifikasi: .....
Pembaruan berikutnya: ..... Pengumuman oleh: .....

Bukti yang disiapkan
Isi minimum dan penanggung jawab

Register risiko dan inspeksi
Ancaman, lokasi, kelompok terpapar, pengendalian, tingkat risiko, PIC, tenggat dan status; koordinator/pengelola sarana.

Penugasan dan kesiapsiagaan
Daftar petugas, pembagian tugas, peta rute/titik aman yang disahkan berdasarkan lokasi; daftar kontak yang diuji berkala.

Latihan dan kejadian
Tanggal/skenario, peserta, waktu respons, hambatan, tindak lanjut; log kejadian, pendataan terbatas, rujukan dan koordinasi.

Bukti PPID dan pemulihan
Salinan/tangkapan pengumuman, waktu publikasi/koreksi, keputusan layanan, rekomendasi kelayakan serta evaluasi.

LEMBAR KENDALI KESIAPAN LOKASI

Gedung/unit: ..... Koordinator dan kontak: .....
Jalur utama/alternatif dan titik/ruang aman: .....
Petugas bantuan kelompok rentan: ..... Kontak instansi eksternal terverifikasi: .....
Tanggal pemeriksaan rambu/peralatan/kontak: ..... Pemeriksa: .....
Hasil simulasi dan prioritas perbaikan: ..... Tenggat/PIC: .....
Lembar ini dilengkapi dari pemeriksaan nyata sebelum implementasi; SOP saja bukan bukti pelaksanaan.

Rujukan resmi: JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id); JDIH Kementerian Keuangan (jdih.kemenkeu.go.id) untuk UU 24/2007 dan PP 21/2008; Komisi Informasi RI
(komisiinformasi.go.id) untuk PerKI 1/2021. Dasar hukum dan ketentuan operasional pada dokumen ini dibatasi pada aturan yang telah terbit sebelum 30 April
2026.